

## HAK WARIS TRANSGENDER BERDASARKAN PEMAHAMAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA DAN HUKUM ISLAM

Syera Nadia Prasty, Nabila Hidayatul Lail, Zahra Anisa Wira Yuda, Hastuti Rahmasari, Nur Rofiq

Hukum/Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tidar.

[syeranadia03@gmail.com](mailto:syeranadia03@gmail.com), [nabilahidayatullail@gmail.com](mailto:nabilahidayatullail@gmail.com),

[zahraanisaputriwirayudha22@gmail.com](mailto:zahraanisaputriwirayudha22@gmail.com),

[hastutirahmasari123@gmail.com](mailto:hastutirahmasari123@gmail.com), [nurrofiq@untidar.ac.id](mailto:nurrofiq@untidar.ac.id)

### Abstrak

Di dunia ini seperti yang diketahui oleh seluruh umat manusia bahwasanya Sang Pencipta hanya hanya mewujudkan dua tipe makhluk hidup berakal yaitu laki - laki dan perempuan. Tetapi belakangan ini mulai banyak muncul orang - orang yang menyebut dirinya sendiri sebagai seorang transgender. Transgender sendiri adalah sebutan untuk orang - orang yang awalnya terlahir sebagai laki - laki atau perempuan yang kemudian berperilaku berkebalikan dengan gender aslinya karena mereka tidak yakin atau tidak nyaman dengan jenis kelamin yang mereka miliki. Jurnal ini menggunakan metode kualitatif dengan pemeriksaan lebih mendalam terhadap data yang diperoleh dari narasi, lembar fakta, atau sumber lain yang memuat informasi dan fakta relevan melalui kajian analisis kepustakaan serta kajian permasalahan dari beberapa jurnal online, deret artikel, dan aturan hukum yang ada. Penelitian yang kami lakukan ini memiliki tujuan guna menjawab dan menjabarkan dalam bentuk deskripsi teks dalam hal penentuan jumlah harta waris bagi seorang transgender menurut hukum islam, dan juga memperlihatkan peraturan waris bagi ahli waris waria dalam kedudukan KUH Perdata bahwa hak waris yang dijatuhkan olehnya tidak dipengaruhi oleh jenis kelaminnya, lain halnya menurut hukum Islam, waria memperoleh hak waris jika jenis kelaminnya menjadi berbeda dengan kondisi yang bisa dipastikan dengan cara islami.

**Kata Kunci : Transgender; Hak Waris; Hukum Islam; Hukum Positif.**

### Abstract

*In this world, as is known to all mankind, the Creator only created two types of intelligent living creatures, namely men and women. But recently many people have begun to appear who call themselves transgender. Transgender itself is a term for people who were originally born male or female who then behave in the opposite way to their original gender because they are unsure or uncomfortable with the gender they have. This journal uses qualitative methods with a more in-depth examination of data obtained from narratives, fact sheets, or other sources that contain relevant information and facts through literature analysis studies and problem studies from several online journals, series of articles, and existing legal regulations. The research we conducted aims to answer and explain in the form of a text description the determination of the amount of inheritance for a transgender person according to Islamic law, and also to show the inheritance regulations for transgender heirs in the Civil Code that the inheritance rights imposed by them are not influenced by gender, unlike according to Islamic law, transgender people obtain inheritance rights if their gender becomes different from conditions that can be ascertained by Islamic means.*

**Keywords: Transgender; Inheritance Rights; Islamic Law; Positive Law.**

## 1. PENDAHULUAN

Secara terminologis, transgender mengacu pada kurangnya penerimaan seseorang terhadap identitas gendernya sendiri atau seseorang yang benar-benar memiliki identitas gender yang ambigu, sehingga membuat mereka percaya bahwa tidak ada hubungan antara identitas gender dan bentuk fisiknya. Seseorang yang teridentifikasi sebagai transgender atau transeksual dipengaruhi oleh faktor antara lain faktor internal yang mempengaruhinya yaitu sifat bawaan (hormon dan gen) dan faktor eksternal yang dipengaruhi oleh lingkungan, budaya, atau bahkan pengalaman buruknya.

Merujuk pada faktor internal, terdapat terdapat seseorang yang lahir memiliki dua alat kelamin secara bersamaan, atau dalam Bahasa medis disebut dengan ambiguous genitalia. Ada juga manusia yang hanya memiliki satu jenis kelamin tetapi tidak bisa membedakan antara labia dan zona sensitif seksual yang mengakibatkan satu jenis kelaminya tidak dapat dipastikan. Seseorang yang mengidap kelainan alat kelamin seperti ini disebut dengan khuntha. Secara istilah khuntha adalah seseorang yang tidak memiliki kelamin ganda atau memiliki alat kelamin ganda. Karena kondisi tersebut, alat kelaminnya perlu dilakukan operasi perbaikan. Namun di kalangan masyarakat umum, khuntha tergolong transgender atau transeksual.<sup>1</sup>

Fenomena transgender sendiri masih menimbulkan banyak pro - kontra di Indonesia sendiri, hal ini dapat dilihat dari berbagai pandangan seperti pandangan dari aspek norma, sosial, hukum maupun agama. Tetapi lama - kelamaan fenomena transgender ini mulai dianggap normal bagi sebagian warga Indonesia. Ditandai dengan mulai adanya peraturan - peraturan hukum yang mengatur tentang Transgender yang ada di Indonesia seperti mulai berlakunya aturan hukum pada Pengadilan Negeri Klaten Nomor 39/PDT.P/2015/PN.Kln dan penetapan Pengadilan Negeri Jember Nomor 114/PDT.P/2014/PN.Jmr. Meskipun sudah ada peraturan yang mengatur transgender tidak dapat ditampik bahwa fenomena transgender ini memicu munculnya beberapa permasalahan hukum dan permasalahan hukum tersebut mengenai hukum waris.<sup>2</sup>

### RUMUSAN MASALAH

1. Apakah seorang transgender berhak menjadi ahli waris dan berhak mendapat warisan dari seorang pewaris menurut pemahan hukum positif Indonesia dan hukum islam?
2. Apa dasar hukum yang mengatur mengenai waris transgender?
3. Bagaimana tolak ukur waris transgender menurut KUH Perdata dan Hukum Islam?

### TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui peraturan waris bagi ahli waris waria dalam kedudukan KUH Perdata dan Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui dasar hukum yang mengatur mengenai hak waris transgender.
3. Untuk mengetahui tolak ukur waris transgender menurut KUH Perdata dan Hukum Islam.

## 2. METODE PENELITIAN

---

<sup>1</sup> Eka Abriyani, L. N. (2022). Waris Transgender ( Studi Komparatif Antara Fiqih Mawaris Dan Kitab Undang - Undang Hukum Perdata). *Jurnal Antologi Hukum*, hlm.177-178.

<sup>2</sup> Kasmaja, S. S. (2018). Studi Komparatif Hak Waris Transgender Menurut Kitab Undang - Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam. *E - Journal Fatwa Law*, hlm. 46.

Dalam penelitian ini, kami menggunakan menggunakan metode kualitatif dengan pemeriksaan lebih mendalam terhadap data yang diperoleh dari narasi, lembar fakta, atau sumber lain yang memuat informasi dan fakta relevan melalui kajian analisis kepustakaan serta kajian permasalahan dari beberapa jurnal online, deret artikel, dan aturan hukum yang ada. Dengan menggunakan metode empiris melalui pendekatan analisis produk, analisis data ini menyoroti penerapan suatu undang-undang atau peraturan tertentu dalam pelaksanaannya. Informasi tersebut diperoleh dari penelitian yang telah diverifikasi sebelumnya untuk memahami dan memahami peristiwa atau fakta yang terjadi di lapangan serta dari kajian atau literatur yang berkaitan dengan undang-undang, buku hukum, jurnal ilmiah, perkara pengadilan, dan Undang-Undang. Penelitian yang kami lakukan ini memiliki tujuan guna menjawab dan menjabarkan dalam bentuk deskripsi teks dalam hal penentuan jumlah harta waris bagi seorang transgender menurut hukum islam, karena masalah kewarisan ini termasuk dalam hal yang kerap kali menjadi permasalahan di Indonesia sendiri yang berujung menimbulkan sebuah sengketa, karena pembagian pewarisan sendiri mengatur segala sesuatu yang hilang dari seseorang setelah meninggalkan dunia, baik dalam bentuk harta benda ataupun berupa hak - hak kebendaan lainnya yang dapat diwariskan kepada pewarisnya. menurut Pasal 171 huruf a KHI sendiri, hukum waris merupakan sebuah aturan yang mengatur dalam hal pemindahan sebuah hak kepemilikan dari harta benda yang ditinggalkan atau tirkah yang dimiliki seorang pewaris kepada ahli warisnya, cara menentukan seseorang yang menjadi ahli warisnya serta berapa besaran dari setiap harta warisan yang di dapat, Lalu yang menjadi bahan kejian penelitian dari kami sendiri adalah bagaimana cara pembagian harta waris bagi transgender yang ada di Indonesia.

### **3. PEMBAHASAN**

#### **3.1 Ahli waris transgender menurut pemahaman hukum positif Indonesia dan hukum islam**

##### **1. Ahli waris transgender menurut pandangan hukum positif Indonesia**

Menurut hukum positif Indonesia, kaum transgender adalah ahli waris dan berhak menerima harta warisan dari ahli warisnya. Temuan menunjukkan bahwa kaum transgender berhak mendapatkan warisan dan mendapat bagian dari status hukum normal. Pemerintah sebaiknya memasukkan permasalahan hukum waris waria ke dalam hukum positif Indonesia untuk menghindari kekosongan hukum dan menjamin kepastian hukum bagi kaum transgender. Dari perspektif hukum Islam, transisi gender Kaum transgender menerima hak waris jika didasarkan pada alasan yang diperbolehkan dalam Islam. Majelis Ulama Indonesia Kota Pontianak juga menggunakan analogi dan ilmu kiya untuk menjawab persoalan waris bagi kaum transgender dan menemukan bahwa proporsi warisan kaum transgender dan Kuntsa adalah setara. Ketentuan pewarisan hukum perdata menyatakan bahwa hak waris yang dialihkan kepada ahli waris transgender tidak terpengaruh oleh gender. Oleh karena itu, menurut hukum positif Indonesia, kaum transgender adalah ahli waris dan berhak menerima harta warisan dari ahli warisnya.

##### **2. Ahli waris transgender menurut pandangan hukum Islam**

Berdasarkan pemahaman hukum Islam, kaum transgender berhak menjadi ahli waris dan mewarisi dari ahli warisnya, dengan syarat warisan tersebut bersifat spesifik gender sebelum dapat terjadi pergantian kelamin. Dalam hukum Islam, warisan hanya diatur bagi laki-laki dan perempuan, namun tidak bagi waria. Oleh karena itu, pewarisan waria menurut hukum Islam didasarkan pada jenis kelamin asli mereka saat lahir, baik laki-laki atau perempuan. Namun bila pergantian jenis kelamin itu terjadi tanpa cacat, memodifikasi atau menyempurnakan salah satu jenis

kelamin berdasarkan jenis kelamin yang dominan, maka penetapan hukum waris timbul dari cara buang air kecil pertama kali dan tanda-tanda tumbuhnya. Artinya, para transgender non-disabilitas yang menjalani operasi penggantian kelamin akan menerima warisan yang akan mereka terima berdasarkan jenis kelamin sebelum operasi. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pewarisan bagi kaum transgender menurut hukum Islam dilakukan sesuai jenis kelaminnya sebelum menjalani operasi. Jika operasi dilakukan tanpa hambatan, maka warisan akan diberikan menurut jenis kelamin sebelum operasi. Namun jika pembedahan dilakukan karena cacat, maka keputusan waris akan diambil berdasarkan hasil medis. Menurut beberapa sumber lain, nilai harta warisan yang diterima oleh transgender non-disabilitas yang menjalani operasi penggantian kelamin didasarkan pada jenis kelamin mereka sebelum operasi. Berdasarkan hukum Islam, kaum transgender mempunyai hak waris apabila operasi ganti kelamin yang dilakukannya berbasis gender. Alasan yang diperbolehkan secara Islam.

### **3.2 Dasar hukum mengenai waris transgender**

Dasar hukum mengenai waris transgender adalah keputusan Fatwa MUI dalam Musyawarah Nasional II tahun 1980 tentang Operasi penggantian kelamin. Dimana meskipun jenis kelamin yang awalnya muncul kemudian diganti, tetapi yang masih berlaku untuk kewarisan dan kegiatan sembahyang lainnya tetap sesuai dengan kelamin asli sebelum menjalani tindakan penggantian kelamin dengan kata lain menjadi transgender.

### **3.3 Tolak ukur waris transgender menurut KUH Perdata dan Hukum Islam**

Tolak ukur hak waris bagi waria dalam hukum Islam dan hukum perdata (KUH Perdata) menunjukkan persamaan dan perbedaan. Persamaan Baik hukum Islam maupun hukum perdata sama-sama mengakui hak waris. Berdasarkan hukum perdata, hak waris kaum transgender tidak dipengaruhi oleh identitas gender. Perbedaan Menurut hukum Islam, hak waris kaum transgender ditentukan oleh identitas gendernya sebelum operasi ganti kelamin. Hukum Islam tidak mengatur mengenai pewarisan bagi kaum transgender, dan pewarisan ditentukan berdasarkan jenis kelamin saat lahir. KUH Perdata tidak memiliki ketentuan yang jelas mengenai hak waris (seperti jumlah harta warisan) bagi waria. Hukum Islam dan hukum perdata mengakui hak waris para ahli waris, namun terdapat perbedaan dalam menentukan hak waris. Hukum Islam lebih ketat dan memerlukan pembenaran yang jelas terhadap perubahan gender sebelum memberikan hak waris, namun hukum perdata tidak memiliki ketentuan yang jelas mengenai hal ini.

## **4. KESIMPULAN**

Menurut hukum positif Indonesia, kaum transgender adalah ahli waris dan berhak menerima harta warisan dari ahli warisnya. Temuan menunjukkan bahwa kaum transgender berhak mendapatkan warisan dan mendapat bagian dari status hukum normal. Pemerintah sebaiknya memasukkan permasalahan hukum waris waria ke dalam hukum positif Indonesia untuk menghindari kekosongan hukum dan menjamin kepastian hukum bagi kaum transgender. Dari perspektif hukum Islam, transisi gender Kaum transgender menerima hak waris jika didasarkan pada alasan yang diperbolehkan dalam Islam. Kemudian dasar hukum yang menjadi landasan untuk menentukan hak waris untuk transgender yaitu keputusan Fatwa MUI dalam Musyawarah Nasional II tahun 1980 tentang Operasi penggantian kelamin.

Menurut pemahaman hukum Islam, kaum transgender berhak menjadi ahli waris dan mewarisi dari ahli warisnya, dengan syarat warisan tersebut bersifat spesifik gender sebelum dapat terjadi pergantian kelamin. Dalam hukum Islam, warisan hanya diatur bagi laki-laki dan perempuan, namun tidak bagi waria. Oleh

karena itu, pewarisan waria menurut hukum Islam didasarkan pada jenis kelamin asli mereka saat lahir, baik laki-laki atau perempuan. Namun bila pergantian jenis kelamin itu terjadi tanpa cacat, memodifikasi atau menyempurnakan salah satu jenis kelamin berdasarkan jenis kelamin yang dominan, maka penetapan hukum waris timbul dari cara buang air kecil pertama kali dan tanda-tanda tumbuhnya.

Tolak ukur hak waris bagi waria dalam hukum Islam dan hukum perdata (KUH Perdata) menunjukkan persamaan dan perbedaan. Persamaan Baik hukum Islam maupun hukum perdata sama-sama mengakui hak waris. Berdasarkan hukum perdata, hak waris kaum transgender tidak dipengaruhi oleh identitas gender. Perbedaan Menurut hukum Islam, hak waris kaum transgender ditentukan oleh identitas gendernya sebelum operasi ganti kelamin. Hukum Islam tidak mengatur mengenai pewarisan bagi kaum transgender, dan pewarisan ditentukan berdasarkan jenis kelamin saat lahir. KUH Perdata tidak memiliki ketentuan yang jelas mengenai hak waris (seperti jumlah harta warisan) bagi waria.

## DAFTAR PUSTAKA

- Delfin, B. R. (2023). *Waris Transeksual Dalam Prespektif Hukum Islam Di Indonesia*. Surabaya: Universitas 17 Agustus 1945.
- Dyan Mardika Wati, J. A. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Transgender Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal UNS*.
- Eka Abriyani, L. N. (2022). Waris Transgender (Studi Komparatif Antara Fiqih Mawaris Dan Kitab Undang - Undang Hukum Perdata). *Jurnal Antologi Hukum*, 177-178.
- Kasmaja, S. S. (2018). Studi Komparatif Hak Waris Transgender Menurut Kitab Undang - Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam. *E - Journal Fatwa Law*, 46.
- Lubis, S. D. (2023). Kedudukan Transgender Terhadap Hak Waris Ditinjau Dari Fiqh Mawaris. *Analitica Islamica: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*.
- Nur Hafni Kurniawati, E. S. (2019). Transgender Dalam Perspektif Hukum Kesehatan. *Jurnal Spektrum Hukum*.
- Salsabila, A. L. (2023). Hak Waris Transgender Menurut Hukum Positif Di Indonesia. *Private Law*.
- Shofawatussariroh (2021). Studi Komparatif Pembagian Harta Waris Bagi Transgender Menurut Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Wafiroh, Inas (2020). Penetapan Kewarisan Bagi Transgender Ditinjau Dari Hukum Islam. Skripsi thesis, Universitas Pancasakti Tegal.